

Kredit Macet dan *Debt Collector*: Legalitas dan Dampaknya dalam Mengelola Risiko Kredit Macet Perbankan

Jakobus Anakletus Rahajaan¹, Sarifa Niapele²
^{1,2} Universitas Dr.Djar Wattiheluw, Maluku, Indonesia
jackvrahajaan@gmail.com

Abstract: *This research examines the normative legal validity of the debt collector profession through a normative legal approach using qualitative methods and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The study finds that non-performing loans (NPLs) pose a significant threat to banking stability, as increasing levels of bad debt can hinder banks' ability to achieve optimal profits. To address this, banks often employ debt collectors to manage time and cost-effectively. Debt collectors are legally recognized under Indonesian law, including the Civil Code, SEBI Number 14/17/DASP/2012, and the 2014 Bank Indonesia Regulation issued by OJK. Their role is supported by legal principles such as freedom of contract, consensualism, and pacta sunt servanda. Despite common misconceptions, debt collectors are legitimate professionals crucial for maintaining financial stability. Debtors should cooperate with debt collectors to resolve their debts rather than viewing them negatively.*

Keywords: *Legality, Debt Collector, Bad Debt Risk, Banking*

Abstraksi: Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum normatif dari profesi *debt collector* melalui pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan bahwa kredit bermasalah (NPL) merupakan ancaman serius bagi stabilitas perbankan, karena peningkatan utang macet dapat menghambat kemampuan bank untuk meraih keuntungan optimal. Untuk mengatasi hal ini, bank sering menggunakan jasa *debt collector* untuk efisiensi waktu dan biaya. *Debt collector* diakui secara sah berdasarkan hukum Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEBI Nomor 14/17/DASP/2012, dan Peraturan Bank Indonesia 2014 yang dikeluarkan oleh OJK. Peran mereka didukung oleh prinsip hukum seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Meskipun sering dianggap negatif, *debt collector* adalah profesional yang sah dan penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Debitur sebaiknya bekerja sama dengan *debt collector* untuk menyelesaikan utang mereka, daripada melihat mereka secara negatif.

Keywords: Legalitas, Deb Collector, Perbankan, Resiko Kredit Macet

Pendahuluan

Dalam kehidupan modern perkreditan telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Demikian pula perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dari perkreditan. Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia turut ditopang oleh perkreditan (Ridwan Khairandy, (2003). Di Indonesia, fenomena perkreditan mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin meningkat, terutama dengan hadirnya teknologi finansial (*fintech*) yang mempermudah proses pengajuan dan pencairan kredit. Program pemerintah seperti Kredit

Usaha Rakyat (KUR) juga terus didorong untuk mendukung sektor UMKM. Meski demikian, tantangan seperti risiko kredit macet masih perlu diatasi dengan perbaikan sistem penilaian kredit dan manajemen risiko yang lebih baik.

Terdapat dua lembaga penyedia fasilitas kredit (kreditur), yakni; lembaga perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Terjadinya kredit macet akibat hutang yang lama tertunggak merupakan persoalan yang dapat mengganggu stabilitas perbankan dan ekonomi negara. Untuk mengatasi persoalan ini, kreditur memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk menagih hutang kredit macet itu (Ridwan Khairandy, 2003).

Membahas tentang *debt collector*, akan selalu menarik perhatian khalayak ramai. Bagi banyak orang yang terkait hutang piutang, *debt collector* menjadi subyek yang menyeramkan dengan beragam konotasi negatif. *Stereotype* ini muncul dari realitas dari kehidupan yang terjadi karena perilaku dan tindakan oknum maupun sekelompok *debt collector* yang dianggap meresahkan atau mengandung paksaan maupun kekerasan. Disisi lain tugas *debt collector* hanyalah melakukan penagihan hutang yang telah lama tertunggak. Penyebab benturan antara *debitur* dengan *debt collector* adalah kesalahpahaman serta cara-cara penagihan maupun penyelesaian hutang yang dipandang tidak tepat. Namun bila kedua belah pihak kooperatif dan menyadari peran dan tanggungjawab masing-masing serta melaksanakan prestasi dengan benar maka penyelesaian hutang yang tertunggak itu dapat atasi dengan baik tanpa harus berkonflik.

Ramainya jasa *debt collector* menunjukkan jasa penagihan hutang ini masih dianggap pantas oleh kreditur. Pihak kreditur tidak mau repot menagih kredit tertunggak hingga kesulitan dalam mencari debitur yang suka menghindari kewajiban membayar hutang. Pada lain sisi, fenomena debitur yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar hutang maupun tidak kooperatif untuk menyelesaikan kredit macetnya, memperlihatkan bahwa masyarakat sebagai debitur belum taat hukum. Akibat subtansi hukum yang belum memadai maka keberadaan *debt collector* seringkali mengalami dilema. Kredit macet jelas mengganggu stabilitas moneter, namun debitur nakal pun sering melakukan *playing victim*, seolah-olah debitur menjadi korban pemerasan *debt collector*, padahal esensinya *debitur* itulah pelaku kredit macet yang seringkali mangkir dari kewajibannya dan *debt collector* kesulitan menemukan keberadaan debitur saat melakukan penagihan hutang (Ridwan Khairandy, 2003).

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan melindungi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan memastikan transparansi informasi, hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian



sengketa yang adil. Ini membantu konsumen merasa lebih aman dan terlindungi, serta memastikan praktik bisnis dilakukan secara etis dan sesuai hukum.

Hasil penelitian Deza Pasma Juniar dkk, menunjukkan bahwa pengaturan terkait dengan penggunaan *debt collector* belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen peer to peer lending dan konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui 2 tahapan yaitu dengan melakukan pengaduan kepada penyelenggara *peer to peer lending (internal dispute resolution)* dan melalui pengadilan atau luar pengadilan (*external dispute resolution*) berdasarkan peraturan Otoritas Jasa No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Deza Pasma Juniar *et.al.*, 2020).

Penelitian diatas menganalisis persoalan perlindungan *debitur* sebagai konsumen yang diindikasikan sebagai korban tindakan *Debt Collector* disaat penagihan hutang. Disisi lain perlindungan terhadap pelaku usaha (kreditur) termasuk *debt collector* yang ditugaskan untuk menagih hutang terabaikan. Pada prinsipnya hukum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak tanpa disrimibatif. Perlindungan kosumen bukan hanya melindungi konsumen semata tapi juga melindungi pelaku usaha. Dengan demikian konsumen terlindungi, kelancaran usaha juga terlindungi dengan baik.

Penelitian kami yang menampilkan sudut pandang yang berbeda. Dengan berpedoman pada asas *independensi* dan *obyektivitas*, penelitian kami ini menampilkan sisi *debitur* sebagai pelaku kredit macet yang mengganggu stabilitas moneter dan *debt collector* sebagai sebuah profesi dan institusi yng penting dalam dunia perbankan, khususnya dalam penagihan hutang (kredit macet) demi terjaganya stabilitas moneter dan ekonomi bangsa pada umumnya. Penelitian kami yang bersifat normatif, menelaah prinsip-prinsip kebebasan berkontrak maupun hukum perikatan namun tetap memperhatikan ketentuan hukum lain terkait perlindungan konsumen disektor jasa keuangan ini.

Pada penelitian terdahulu diatas, dikatakan bahwa belum terdapat pengaturan hukum terkait penggunaan *debt collector* dalam penagihan hutang dalam hal ini oleh OJK. Sebaliknya penelitian kami menemukan bahwa walaupun belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang penggunaan jasa *debt collector* untuk menagih hutang, namun secara implisit ketentuan pemakaian pihak ketiga untuk menagih hutang tertunggak (kredit macet) telah diatur dengan SEBI No.14/17/ DASP/2012, tentang penyelenggaraan transaksi dengan menggunakan kartu (APMK). Dengan dasar inilah maka Perbankan maupun kreditur di sektor jasa keuangan maupun perkreditan dan pembiayaan, dapat memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk menagih hutang. Dengan demikian maka penelitian kami ini memberi unsur kebaharuan (*novelty*) dalam menelaah persoalan *debt collector* dalam jasa penagihan hutang di Indonesia serta memperkaya khasanah penelitian serupa. Klasik namun tetap fenomenal persoalan dinamika penagihan hutang dengan menggunakan jasa *debt collector* ini untuk dikaji dan dibahas dari masa ke masa.

Berikut ada penelitian dengan focus dan cakupan yang sama oleh Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika yang menemukan bahwa ada hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan *debt collector* yang berperan sebagai pengambil alih daya dalam

penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Ini terjadi disebabkan adanya sebuah perikatan yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan *debt collector* dalam menjalankan layanan pendanaan. Dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya pihak penyelenggara dengan *debt collector* diikat dengan hukum yang tertera di peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI di Bab III tentang Sumber daya manusia, pada bagian ke-4 tentang penggunaan tenaga kerja alih daya yang tertuang dalam pasal 19. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa penyelenggara dapat mengalihkan pelaksanaan Sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja dengan syarat pihak ketiga memenuhi ketentuan hukum seperti, berbadan hukum, terdaftar pada asosiasinya, sesuai ketentuan tentang ketenaga kerjaan. Selain itu penyelenggara wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga (Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika, 2023).

Penelitian ini cenderung lebih berorientasi pada rujukan POJK 10/2022 tersebut diatas, bahwa perbankan sebagai penyelenggara pendanaan dapat mengalihkan pekerjaan penagihan hutangnya kepada pihak ketiga (*debt collector*) yang memiliki kualifikasi. Dengan demikian legalitas *debt collector* cukup kuat karena memiliki kekuatan hukum normatif. Namun menurut penelitian ini, POJK 10/2022 ini masih memiliki kelemahan yakni belum eksplisit mengatur kewajiban penyelenggara untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dialihkan ke pihak ketiga. Disini, perbankan sebagai penyelenggara pendanaan belum diperjelas kewajiban dan pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang dikuasakan kepada *debt collector*. Dalam praktik justru terjadi sebaliknya, perbankan setelah memberikan kuasa, tidak bertanggungjawab atas segala tindakan *debt collector* yang menyalahi prosedur atau melawan hukum. Hal inilah yang kami temukan dan kami rekomendasikan kepada institusi yang berwenang membuat kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini sangat menekankan pada legalitas profesi *debt collector* berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan konsensualisme antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, penelitian ini juga menghargai supremasi hukum normatif yang menjaga keseimbangan hubungan hukum antara semua pihak, termasuk antara bank sebagai kreditur dan konsumen atau nasabah sebagai debitur, serta *debt collector* sebagai pihak ketiga yang bertugas menagih utang.

Kajian Teori

Kredit Macet Dan *Debt Collector*

Secara terminologi, Kredit timbul dari bahasa Romawi yakni *Credere*, artinya percaya. *Credo* atau *Creditum*, yang bermakna, saya percaya (Johanes Ibrahim, 2004). Praktisnya, kredit adalah fitur jasa keuangan yang disediakan bagi *naturlijkperson* maupun *rechtperson* sebagai debitur yang mengajukan pinjaman kepada kreditur untuk jangka waktu tertentu



dengan kontra prestasi berupa pengembalian angsuran dan bunga kredit yang ditetapkan sesuai konsensus dan peraturan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan OJK, 2024). Kredit macet menurut Subarjo Joyosumarto antara lain dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Kondisi debitur yang tidak dapat melunasi pinjaman dana berupa angsuran pokok ditambah bunga, lebih dari 2 masa angsuran plus 21 bulan.
- 2) Penyelesaiannya dilimpahkan ke Pengadilan/BUPLN.
- 3) Untuk solusi kredit macet, telah diajukan ganti kerugian kepada penjamin (asuransi kredit).

Parameter kredit macet adalah kolektibilitas kredit dari debitur, yaitu kondisi pelunasan angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Hal ini diatur oleh Pasal 12 ayat 3 Peraturan B.I No. 14/15/PBI/2012, mengenai penilaian kualitas asset bank umum (Ridwan Khairandy, 2003). Peraturan ini menetapkan kriteria untuk mengevaluasi risiko kredit macet, termasuk penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kualitas aset yang dimiliki bank.

Penggunaan *debt collector* untuk mengatasi kredit macet, diatur dalam SEBI No.14/17/DASP/2012, tentang penyelenggaraan transaksi dengan menggunakan kartu (APMK) sebagai alat pembayaran. Berikut, Peraturan BI No.13/25/PBI/2011 pada butir VII.D angka (4); perihal prinsip kehati-hatian bank umum saat menggunakan pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Bab II tentang alih daya/*outsourcing*). Kemudian ada pula Peraturan BI No.14/2/BI/2012, mengenai aktivitas alat pembayaran yang menggunakan kartu (AMPK), pasal 17 b dan pasal 21 ayat 1. Selanjutnya, *booklet* perbankan Indonesia (PBI) tahun 2014 yang diterbitkan OJK, tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada bagian prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit.

Debt collector adalah individu atau kelompok yang diotorisasi oleh kreditur untuk menagih utang yang belum dibayar oleh debitur. Penggunaan jasa penagih utang ini telah lama menjadi bagian integral dari industri keuangan dan perbankan, membantu lembaga keuangan dalam mengelola kredit macet dan memastikan pengembalian dana yang terutang. Seiring waktu, peran *debt collector* menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas finansial dan operasional lembaga keuangan.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan aksi nyata dari upaya untuk mewujudkan keadilan hukum, sehingga setiap orang merasa memiliki jaminan atas hak dan memahami tentang apa yang wajib dilakukan serta resiko apa yang dapat menyimpannya. Pada hakikatnya, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi siapapun sesuai dengan prinsip kebenaran tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian setiap orang diharapkan taat hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum itu. Dia menjelaskan, teori kepastian hukum, senantiasa mengandung paling kurang empat esensi (Satjipto Rahardjo, 2012). antara lain;

- 1) Hukum merupakan hal positif. Artinya bahwa *ius constitutum* terlihat formanya dalam perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada fakta, artinya dibuat sesuai realitas.
- 3) Kenyataan yang dimuat dalam wajib dirumuskan dengan jelas guna menghindari salah interpretasi atau multi tafsir sehingga mudah diterapkan.
- 4) *Ius constitutum* tidak boleh mudah diubah.

Bagi Gustav, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang melahirkan produk seperti perundang-undangan. Dengan demikian kepastian hukum ialah keadaan, ketentuan dan ketetapan yang pasti meskipun dapat timbul penilaian bahwa hukum positif tidak adil, namun dengan kepastian hukum menjadi patokan jaminan perlindungan kepentingan yang harus ditaati. Selanjutnya, Jan M. Otto, melalui teori *realistic legal certainty* menyatakan bahwa keharmonisan yang hadir antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut menjadi syarat bagi kepastian hukum. Institusi penegak hukum bertugas menjamin kepastian hukum, dengan cara menegakkan ketertiban dan keadilan (Soeroso, 2011).

Berikutnya, Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum menjadi garansi agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Dia pun menyatakan, hukum dan keadilan itu merupakan varian yang berbeda. Hukum mengandung sifat; umum, mengikat setiap individu dan menyamaratakan. Sedangkan keadilan mempunyai sifat; subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Teori Kebebasan Berkontrak

Pada abad ke 19, kebebasan berkontrak muncul dan berkembang sebagai asas universal yang mendukung persaingan bebas. Apapun bentuk intervensi negara terhadap perjanjian, akan kontra terhadap prinsip pasar bebas. Pada masa itu, kebebasan berkontrak menjadi asas baru yang disanjung-sanjung, dan condong bermuara pada kebebasan tanpa batas (Ridwan Khairandy, 2003). Para subyek hukum kemudian bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Mereka bebas untuk memilih mitra perjanjian dan bebas untuk menetapkan bentuk serta isi perjanjian. Demi kepentingan individu maka dalam mengadakan perjanjian diberikan ruang kebebasan bagi individu.

Pengaturan perihal kebebasan berkontrak termuat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata; “*semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dengan demikian maka para pihak bebas merancang dan menyepakati kontrak. Asas ini memberikan ruang terbuka bagi *legal subject* saat membuat perjanjian yang belum eksplisit diatur dalam KUH Perdata, sehingga mampu memenuhi kepentingan subyek hukum mengikuti perkembangan zaman (Ahmadi Miru, 2007).



Pengaruh mazhab filsafat ekonomi liberal diabad kesembilan belas sangat mempengaruhi lahirnya prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian dibidang ekonomi, Adam Smith mencetuskan aliran *Laissez Faire*, yang mensyaratkan penolakan intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Namun, Smith tidak juga menolaknya secara mutlak. Pemerintah diberikan posisi sentral untuk menegakkan keadilan, sedangkan kebebasan penuh ada pada para pihak yang mengadakan perjanjian. Paham ini terinterpretasi dari teori otonomi kehendak dimana hukum diartikan sebagai produk sebuah kehendak atau perintah. Subyek hukum dianggap menghendaki keterikatan bila telah terikat kontrak.

Wanprestasi

Pendapat Yahya Harahap, wanprestasi merupakan implementasi perjanjian yang tidak tepat waktu atau yang dilaksanakan tidak sesuai atau sama sekali tidak ditepati (Yahman, 2015). *Wanprestatie* berarti; buruk dan jelek. Antonimnya; “*prestatie*” yakni kewajiban yang muncul dari sebuah perikatan dan harus dipenuhi oleh pihak -pihak yang berkontrak. Dengan kata lain, wanprestasi berarti *prestasi* yang buruk (Ridwan Khairandy, 2003). Sedangkan Yahman mengartikan wanprestasi adalah ingkar janji (Yahya Harahap, 1986). Ketentuan yang mengatur perihal prestasi dan wanprestasi terdapat di pasal 1234 buku III KUH Perdata, yang menjelaskan jenis- jenis prestasi dalam perjanjian (kontrak) antara lain;

- 1) Perjanjian menyerahkan sesuatu, misalnya, perjanjian jual-beli.
- 2) Perjanjian melakukan sesuatu. Contohnya, perjanjian kerja atau pekerjaan.
- 3) Perjanjian agar tidak berbuat sesuatu. Seperti. perjanjian kredit perumahan (KPR) dilarang merubah bentuk atau fasad rumah sebelum jangka waktu tertentu atau sebelum KPR lunas.

Bagi Subekti bentuk-bentuk *wanprestasi* antara lain (Ridwan Khairandi, 2003);

- 1) Jikalau *debitur* tidak menepati apa yang janjikan guna diwujudkan.
- 2) Janji dilaksanakan *debitur* namun tidak sesuai dengan isi perjanjian.
- 3) *Debitur* telat memenuhi perjanjian.
- 4) Terjadi pelanggaran, ketika *Debitur* melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, kreditur memiliki hak menagih pelaksanaan perjanjian, sebagai berikut;

- 1) Tuntutan ganti rugi.
- 2) Menuntut pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi.
- 3) Pada perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus ganti rugi.

Ganti rugi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Meskipun demikian, *debitur* juga mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan guna terlepas dari penetapan *wanprestasi*, yaitu dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1) Karena debitur berada dalam *overmacht*,/*force majeure*.
- 2) *Debitur* mengajukan *exception no adimpleti contractus* (kelalaian).

- 3) Debitur memberikan argumen yakni, kreditur yang melepaskan hak menuntut ganti rugi.

Metode Penelitian

Riset ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji sumber data sekunder sebagai data utama penelitian yang terdiri atas; bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, sumber data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis dan deskriptif, dikupas dengan *grand teori* dan *middle teori* serta asas hukum terkait. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Kredit Macet Sebagai Wanprestasi Debitur

Perlu diperjelas dan ditekankan bahwa kredit macet di sektor perbankan merupakan problematika yang sangat mempengaruhi kestabilan moneter dan perbankan di suatu negara. Kol -5 atau biasa disebut kredit macet adalah status kolektibilitas terendah dan termasuk ke dalam NPL. Peningkatan kredit bermasalah (macet) atau non performingloan (NPL) di dunia perbankan nasional, dapat mengakibatkan bank kehilangan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profit yang optimum dari kegiatan pokok usaha perbankan tersebut. Kredit macet mempresentasikan angsuran dan bunga kredit yang tidak terbayarkan selama lebih dari 180 hari. Kredit macet akan berdampak bagi kerugian bank sebab dana yang disalurkan serta bunga pinjamannya tidak dikembalikan. Ketika itu terjadi, maka pendapatan bank pun turun dan mempengaruhi kemampuan produktivitas bank.

Secara esensial, kredit macet berada di ranah hukum perdata yang khusus mengatur koneksi personal baik antara *naturlijk person* maupun *recht person* dilapangan hukum harta kekayaan. Kredit macet atau NPL merupakan wanprestasi debitur yang secara yuridis diatur dalam KUH Perdata (*lex generalis*) derogate UU Perbankan dan peraturan BI/OJK (*lex specialist*).

Dalam dunia bisnis, setiap bentuk perikatan bisnis selalu didasari secara hukum dengan perjanjian atau kontrak bisnis. Dalam perikatan perkreditan perbankan, Perjanjian atau kontraktual terbentuk jika tercapai *konsensus* diantara para pihak yakni perbankan (kreditur) dengan nasabah (debitur). *konsensus* untuk memperjanjikan sebuah kausa atau kepentingan yang halal atau legal.

Perjanjian atau kontrak dalam sebuah perikatan perbankan khususnya perjanjian kredit merupakan bahagian daripada kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338



ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa; semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak bebas memperjanjikan hal yang legal yang menjadi asset atau kepentingan atau prestasi yang diinginkan. Pihak nasabah atau debitur menginginkan pinjaman dana dari pihak perbankan atau kreditur, sedangkan pihak kreditur (bank) adalah pemberi pinjaman menginginkan teqen prestasi dari pihak debitur berupa pelunasan hutang (disertai bunga pinjaman) sesuai ketentuan perjanjian kredit atau kontrak yang mengikat mereka secara yuridis. Ini berarti kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengakomodir kepentingan masing-masing ke dalam bentuk perjanjian tersebut. Dengan berlandaskan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, maka perjanjian kredit merupakan jaminan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

Legalitas *Debt Collector* dalam Penagihan Hutang Perbankan (Kredit Macet/NPL)

Terlepas dari berbagai polemik tentang *debt collector*, publik suka atau tidak suka, faktanya *debt collector* telah lama menjadi bagian dari perekonomian bangsa khususnya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Penagih hutang ini, diberikan kuasa untuk melakukan penagihan hutang tertunggak akibat wanprestasi dari nasabah atau debitur. Dengan demikian *debt collector* merupakan sebuah profesi yang legal dalam kehidupan bangsa dan negara hukum ini.

Ketika debitur atau nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya kepada bank sesuai kontrak, maka terjadilah kredit macet. Solusinya, dipakailah jasa penagihan, *debt collector*. Term *debt-collector* dari bahasa Inggris, “*Debt*” artinya hutang dan “*collector*” berarti pengumpul. Jadi “*debt collector*” disebut penagih hutang. Jadi bank, membuat kontrak bersama pihak ketiga sebagai penagih hutang yang melakukan upaya paksa terhadap debitur yang wanprestasi.

Keterlibatan pihak ketiga (*debt collector*) dalam bisnis kredit perbankan lazimnya adalah sebagai penyedia jasa penagihan hutang yang diberikan kuasa untuk menagih hutang perbankan yang bermasalah (kredit macet). Walaupun dalam akad perkreditan, *debt collector* bukanlah termasuk para pihak yang berjanji, namun berdasarkan kebebasan berkontrak yang maka isi atau klausul perjanjian kredit menetapkan klausul tentang bentuk atau metode penagihan hutang tertunggak atau kredit macet, yang memberikan peluang untuk hadirnya pihak ketiga sebagai penagih hutang yang diberikan kuasa untuk menagih hutang. Artinya secara yuridis normatif bank sebagai kreditur memiliki hak untuk menagih kredit macet/NPL dengan menggunakan jasa pihak ketiga/*debt collector* sebagai penagih hutang, yang secara implisit diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan perundangan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun otoritas jasa keuangan (OJK), diantaranya (Ridwan Kairandy. 2003);

- 1) SEBI Nomor:14/17/ DASP/2012, tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), ketentuan butir VII.D angka (4).
- 2) Peraturan BI Nomor:13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada

Bab II tentang alih daya (*outsourcing*). Ketentuan ini melegalkan Kebijakan penggunaan *debt collector* untuk menyelesaikan kredit macet dalam perbankan.

- 3) Ketentuan *booklet* perbankan Indonesia (PBI) tahun 2014 yang dikeluarkan OJK, mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain pada bagian prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit.
- 4) Peraturan OJK 10/2022 tentang LPBBTI di Bab III tentang Sumber daya manusia, pada bagian ke-4 tentang penggunaan tenaga kerja alih dayayang tertuang dalam pasal 19.

Fenomena dalam dunia kredit perbankan, seringkali terjadi penunggakan hutang atau kredit macet dalam nominal yang besar dengan jangka waktu yang lama sehingga dapat mengganggu kestabilan moneter dan perbankan. Pihak perbankan tidak mau repot dalam penyelesaian kredit macet sehingga mengalihkan urusan tersebut kepada *debt collector*. Antara perbankan (kreditur) dengan penagih hutang (*debt collector*) biasanya terikat pula pada perjanjian Kerjasama penagihan hutang, terutama terkait berapa nominal yang diperoleh *debt collector* jika berhasil menagih hutang baik keseluruhan maupun Sebagian dari hutang tersebut. Demikian juga berapa lama *debt collector* melaksanakan tugas penagihan itu. secara yuridis, walaupun *debt collector* bukanlah merupakan pihak yang terlibat langsung dalam sebuah akad kredit perbankan, namun legal standingnya tersirat dan tersurat didalam klausul perjanjian kredit tentang penagihan hutang tertunggak atau kredit macet.

Secara perdata, legal standing *debt collector* adalah sah, bila *debt collector* memenuhi kualifikasi secara hukum, misalnya *debt collector* bernaung dibawah sebuah organisasi atau badan hukum. Selanjutnya *debt collector* telah memiliki kuasa dan perjanjian khusus dengan perbankan sebagai kreditur, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Masyarakat Tentang *Debt Collector*

Ketika publik mempersoalkan fenomena kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, maka hal tersebut tidak boleh dipahami sebagai justifikasi bahwa *debt collector* adalah preman. Istilah preman yang berkonotasi negatif yakni sebutan kepada orang jahat atau penjahat, sangatlah jauh arti dan maknanya dari istilah *debt collector* yang adalah sebuah profesi penagih hutang yang legal dan memegang peranan cukup penting dalam menjaga kestabilan moneter dan perbankan. Adanya tindakan melawan hukum dari *debt collector* harus pahami sebagai Tindakan individu atau kelompok tertentu, bukan tindakan dari sebuah profesi, karena *debt collector* merupakan profesi yang legal, karena telah diatur dengan ketentuan hukum normatif seperti, SEBI Nomor:14/17/ DASP/2012, Peraturan BI Nomor:13/25/PBI/2011, Ketentuan *booklet* perbankan Indonesia (PBI) tahun 2014, POJK



10/2022, yang semuanya merupakan ketentuan teknis dari UU Perbankan sebagai *Leg Generalis*. Masyarakat harus dapat membedakan antara ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana. *Debt collector* melaksanakan aktivitas atau tugas di ranah hukum perdata khususnya hukum bisnis perbankan. Namun apabila terdapat oknum atau kelompok *debt collector* yang melakukan Tindakan melawan hukum seperti kekerasan atau penganiayaan maka Tindakan *onrechtmatigdaad* tersebut dapat diperkarakan ke ranah hukum pidana. Sebaliknya dibalik wanprestasinya, seorang debitur atau nasabah sering menempatkan dirinya sebagai korban (*playing victim*) sehingga *debt collector* di mata masyarakat sering dikambing hitamkan. Seharusnya masyarakat paham atau diberikan pemahaman bahwa akibat dari kredit macet yang banyak dan bertumpuk lama dapat mengganggu kestabilan perbankan dan moneter. Ini turut mempengaruhi kestabilan ekonomi bangsa. Banyak kasus besar kredit macet yang terjadi dan *debitur* kredit macet menjadi tersangka kasus pidana bahkan ada pula yang menjadi buronan pihak berwajib. Jelas bahwa kredit macet sangat merugikan keuangan dan ekonomi bangsa dan negara.

Penutup

Kesimpulan

Melalui penelitian yuridis normatif yang singkat maupun dengan referensi penelitian sejenis yang masih kurang maka dengan keterbatasan ini peneliti mencoba untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur perihal legalitas *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet. Disisi lain penelitian ini juga hendak memberikan pencerahan bagi publik guna memahami keberadaan *Debt collector* sebagai profesi yang legal dan terhormat dalam kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam dunia perbankan nasional, dimana *debt collector* merupakan profesi penagih hutang tertunggak atau kredit macet yang secara yuridis wajib memiliki kualifikasi yang ditetapkan atau diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Debt collector merupakan bagian tidak langsung dalam sebuah perikatan dan perjanjian kredit sesuai asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme* dan asas *pacta sunt servanda*. Asas-asas hukum tersebutlah yang diejawantahkan dalam bentuk hukum normatif seperti ketentuan buku III KUH Perdata, Perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa penagihan kredit macet, ketentuan SEBI dan *booklet* OJK, yang mana segenap ketentuan hukum itu memberikan legalitas bagi *debt collector* untuk melaksanakan tugas penagihan kredit macet. Profesi *debt collector* cukup penting berperan menjaga kelangsungan kestabilan moneter dan perbankan serta perekonomian bangsa dan negara dari dampak kredit macet yang bertumpuk dan banyak yang dapat mengganggu perekonomian bangsa.

Ketika *debt collector* melakukan tugas penagihan hutang tertunggak yang dikuasakan oleh perbankan kepadanya, maka masyarakat harus menghargai tugas *debt collector* tersebut dalam membantu perbankan menjaga kestabilan moneter. Paradigma maupun penggiringan opini publik yang menjustifikasi *debt collector* sebagai preman harus dipatahkan dengan cerdas dan arif bijaksana dengan pencerahan bahwa profesi *debt collector* berada jauh

dilapangan hukum perdata/bisnis, sangat jauh dari label preman yang terkait ranah hukum pidana. Sekalipun tidak bisa dipungkiri apabila ada *debt collector* yang bertindak premanisme maka itu merupakan *onrecht matigdaad* dari oknum atau kelompok, yang dapat diproses pidana, bukan dengan mengkonotasi profesi *debt collector* sebagai preman. Penelitian ini secara yuridis normatif, memperjelas legalitas *debt collector* sehingga masyarakat memiliki paradigma yang benar tentang *debt collector* dan pekerjaannya. Demikian juga perbankan, *debt collector* dan debitur dapat memahami hakikat tanggungjawab masing-masing sesuai ketentuan hukum yang mengatur, mengikat dan memaksa sehingga kepastian hukum lebih terjamin, kemanfaatan hukum tercapai dan keadilan hukum dapat dirasakan semua pihak.

Saran

Pihak pemangku kebijakan dalam negara ini perlu mencermati dengan bijaksana, peranan *debt collector* sebagai profesi yang cukup penting dalam menjaga kestabilan moneter, yakni dalam mengatasi kredit macet yang bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian bangsa. Oleh sebab itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif dengan kewenangan masing-masing kiranya dapat membuat regulasi yang lebih eksplisit, jelas dan terang bagi pengaturan bisnis jasa penagihan hutang maupun untuk *legal standing debt collector*. Sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam bisnis perkreditan perbankan. Dengan jaminan tersebut maka hak-hak kreditur dan debitur akan terjamin, perkreditan perbankan berlangsung sehat dan perekonomian bangsa stabil.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). Citra Aditya. Bandung.
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak* (1st ed., Vol. 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika, (2023). Pertanggungjawaban Debt Collector sebagai Pihak Alih Daya atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Penagihan pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). *UNES Law Review*, 5(4), 3106-3124. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.623>
- Deza Pasma Juniar *et.al.*, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Peer to Peer Lending* atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Debt Colector, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. 3(2). Hal; 107-117. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/1505/1225>



- Johanes Ibrahim. (2004). *Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan* (1st ed., Vol. 1). PT. Refika Aditama.
- Otoritas Jasa Keuangan OJK, (2024). Sikapi uangmu. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/CMS/article/316>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed., Vol. 1). Kencana.
- Ridwan Khairandy. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (1st ed., Vol. 1). Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20137430&lokasi=lokal>
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum* (1st ed., Vol. 1). Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed., Vol. 1). Pt. Sinar Grafika.
- Yahman. (2015). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (1st ed., Vol. 1). Kharisma Putra Kencana .
- Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (2nd ed., Vol. 2). Alumni Bandung